

**SALINAN**

**KEPUTUSAN**  
**DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH**  
**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

**NOMOR 12 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENCABUTAN KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN  
SANGGAH NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PENUNJUKAN PENGAWAS  
DAN ADMINISTRASI SYSTEM WHISTLEBLOWING SYSTEM PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH DAN KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG HUKUM  
DAN PENYELESAIAN SANGGAH NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG  
PENETAPAN PENGAWAS DAN ADMINISTRATOR SISTEM  
WHISTLEBLOWING SYSTEM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

Menimbang : a. bahwa dengan adanya Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengamanatkan pengembangan sistem dan koordinasi penanganan pengaduan di bidang Pengadaan Barang/Jasa merupakan fungsi dari Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah khususnya Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sehingga perlu dilakukan penyesuaian;

- b. bahwa dalam melakukan penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan pencabutan beberapa keputusan deputi bidang hukum dan penyelesaian sengketa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Deputi Bidang Hukum Dan Penyelesaian Sengketa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pencabutan Keputusan Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penunjukan Pengawas dan Administrasi System *Whistleblowing System* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Keputusan Deputi Bidang Hukum Dan Penyelesaian Sengketa Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penetapan Pengawas dan Administrator Sistem *Whistleblowing System* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Mengingat :
- 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - 2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PENUNJUKAN PENGAWAS DAN ADMINISTRASI SYSTEM WHISTLEBLOWING SYSTEM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DAN KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PENGAWAS DAN ADMINISTRATOR SISTEM WHISTLEBLOWING SYSTEM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Keputusan Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penunjukan Pengawas dan Administrasi System *Whistleblowing System* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Keputusan Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penetapan Pengawas dan Administrator Sistem *Whistleblowing System* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDUA : Tugas-tugas yang berkaitan dengan Penyelenggaraan *Whistleblowing System* dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah selanjutnya menjadi bagian dari

penanganan pengaduan di bidang Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan/ditangani oleh Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum sesuai dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.


KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapannya, akan dilakukan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Desember 2021  
DEPUTI BIDANG HUKUM DAN  
PENYELESAIAN SANGGAH

ttd

SETYA BUDI ARIJANTA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan  
Sumber Daya Manusia LKPP,



Suharti